



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, NIK: 7309142008300001, tempat dan tanggal lahir, Maros, 20 Agustus 1930, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Baniaga RT. 001, RW. 001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Mrs. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1982, Abd. Rauf Pasaung bin Dio alias Passaung bin Dio alias Saung alias Caung bin Dio telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Nomor: 19/04.1008/TRD.SKK/IV/2017 tanggal 17 April 2017, yang selanjutnya disebut sebagai pewaris;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 7 halaman



2. Bahwa Abd. Rauf Pasaung bin Dio alias Passaung bin Dio alias Saung alias Caung bin Dio adalah suami istri dengan seorang perempuan yang bernama Hapipah, menikah pada tahun 1928 di Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Laune alias Lanna alias Launa bin Passaung bin Dio, umur 90 tahun;
 - 3.2. Samida binti Passaung bin Dio (almarhumah);
 - 3.3. Hj. Hania binti Passaung bin Dio (almarhumah);
4. Bahwa pada saat almarhum Abd. Rauf Pasaung bin Dio alias Passaung bin Dio alias Saung alias Caung bin Dio masih hidup, kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa pada tahun 1973 Samida binti Passaung bin Dio (anak kandung) telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, berdasarkan surat pengantar dari RT. 001, RW. 006, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Nomor 127/BNG/2021 dan suami dari Samida binti Passaung bin Dio yang bernama Dg. Samide juga telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak yang bernama Marhaya binti Dg. Simide, Bollo binti Dg. Samide, Banio binti Dg. Samide dan Salma binti Dg. Samide;
6. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2000 Hj. Hania binti Passaung bin Dio (anak kandung) telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, berdasarkan surat pengantar dari RT. 001, RW. 006, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Nomor 12.BNG/2021, dan meninggalkan seorang suami yang bernama H. Dalle dan 9 orang anak yang bernama Kusuma binti H. Dalle (almarhum), Muhadi bin H. Dalle, Abbas bin H. Dalle, Jumriah binti H. Dalle, Muktar bin H. Dalle, Mustafa bin H. Dalle, Sitti binti H. Dalle, Daifa binti H. Dalle dan Yunus bin H. Dalle;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 7 halaman



7. Bahwa almarhum Abd. Rauf Pasaung bin Dio alias Passaung bin Dio alias Saung alias Caung bin Dio meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

7.1. Laune alias Lanna alias Launa bin Pasaung bin Dio (anak kandung);

7.2. Marhaya binti Dg. Samide (cucu anak dari Samida);

7.3. Bollo binti Dg. Samide (cucu anak dari Samida);

7.4. Banio binti Dg. Samide (cucu anak dari Samida);

7.5. Salma binti Dg. Samide (cucu anak dari Samida);

7.6. Kusuma binti H. Dalle almarhum (cucu anak dari Hj. Hania);

7.7. Muhadi bin H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

7.8. Abbas bin H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

7.9. Jumriah binti H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

7.10. Muktar bin H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

7.11. Mustafa bin H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

7.12. Sitti binti H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

7.13. Daifa binti H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

7.14. Yunus bin H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

8. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rauf Pasaung bin Dio alias Passaung bin Dio alias Saung alias Caung bin Dio;

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

9.1. Surat Keterangan Ahli Waris/Silsila dari Kelurahan;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari 7 halaman



9.2. Fotokopi KTP/KK;

9.3. Fotokopi Keterangan Kematian;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan almarhum Abd. Rauf Pasaung bin Dio alias Passaung bin Dio alias Saung alias Caung bin Dio yang meninggal dunia pada tahun 1982 sebagai pewaris;

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhum* Abd. Rauf Pasaung bin Dio alias Passaung bin Dio alias Saung alias Caung bin Dio yaitu:

3.1. Laune alias Lanna alias Launa bin Pasaung bin Dio (anak kandung);

3.2. Marhaya binti Dg. Samide (cucu anak dari Samida);

3.3. Bollo binti Dg. Samide (cucu anak dari Samida);

3.4. Banio binti Dg. Samide (cucu anak dari Samida);

3.5. Salma binti Dg. Samide (cucu anak dari Samida);

3.6. Kusuma binti H. Dalle almarhum (cucu anak dari Hj. Hania);

3.7. Muhadi bin H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

3.8. Abbas bin H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

3.9. Jumriah binti H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

3.10. Muktar bin H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

3.11. Mustafa bin H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

3.12. Sitti binti H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.13. Daifa binti H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

3.14. Yunus bin H. Dalle (cucu dari Hj. Hania);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari 7 halaman



tanpa biaya” dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 129/Pdt.P/2021/PA Mrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh Dra.Hj.St.Masdanah, sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, SH.,MH.dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 6 dari 7 halaman



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mushayati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 7 dari 7 halaman